

**PERLINDUNGAN BPJPH PADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI
KOTA PADANG**

Executive Summary

*Diajukan Guna untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*



**OLEH :
Amelia Putri
2010012111079**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2025

No. Reg : 669/Pdt/02/III/2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No: 669/Pdt/02/III-2025

Nama : Amelia Putri
NPM : 2010012111079
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan BPJPH Pada Konsumen Terhadap
Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak
Berlabel Halal Di Kota Padang**

Telah disetujui dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload*
ke *website*

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing)



PERLINDUNGAN BPJPH PADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG

Amelia Putri , dan Elyana Novira
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-Mail : amelptr1818@gmail.com

ABSTRAK

Law Number 33 of 2014 regarding Halal Product Assurance serves as a legal framework designed to offer legal protection to Muslim customers against the ambiguity of various items, particularly food and beverages lacking a halal certification. The objective of labeling goods and services is to provide consumers with accurate and transparent information about each packaged food and beverage product, including details about the packaging's origin and quality. Problem Formulation 1. What are the legal regulations concerning the application of halal labels on food and beverage goods that lack halal certification from BPJPH in Padang City? What are the challenges in ensuring consumer protection for food and beverage goods that lack halal labeling in Padang City? 3) What is the solution for ensuring consumer protection for food and beverage products that lack halal labeling in Padang City? Type of sociological-legal research. Data Types and Sources: Primary Data and Secondary Data, Conclusion 1). Sanctions for violations by business actors who do not include halal labels on halal-certified products or include fake halal labels can be subject to the following sanctions: a. Written warning, b. Administrative fines, c. Revocation of business licenses. 2) Obligations - Obligations of business actors in the city of Padang must have the following obligations: a. Registering Products for Halal Certification, b. Including Halal Labels, c. Providing Information on Non-Halal Products, d. Complying with Halal Standards

Keywords: Consumer Protection, Halal Labels, Food and Beverages

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen dimaksudkan dalam mewujudkan jaminan hukum guna melindungi konsumen. Istilah 'konsumen' didefinisikan dalam UUPK sebagai seluruh individu yang menggunakan produk dan/atau layanan yang ada dalam masyarakat bagi keperluan pribadi, keluarga, atau masyarakat. Kebijakan yang berkenaan terhadap perlindungan konsumen meliputi kebijakan yang menjabarkan hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga menjamin perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen. Segala hal tentang praktik jual beli secara langsung melalui daring yang semakin marak saat ini tercakup dalam perlindungan ini.¹ Oleh karena itu dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan permasalahan yang timbul dibidang ini, maka dianggap penting untuk dialami melalui penelitian yang diberi judul **“PERLINDUNGAN BPJPH PADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pada konsumen atas produk yang tidak berlabel halal oleh BPJPH di kota padang?
2. Bagaimana kendala-kendala untuk menyediakan perlindungan konsumen atas

produk yang tidak berlabel halal di kota padang?

3. Bagaimanakah solusi untuk menyediakan perlindungan konsumen atas produk yang tidak berlabel halal di kota padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum pada konsumen atas produk yang tidak berlabel halal oleh BPJPH di kota padang.
2. Untuk mengevaluasi kendala-kendala untuk menyediakan perlindungan konsumen atas produk yang tidak berlabel halal di kota padang.
3. Untuk mengevaluasi solusi untuk menyediakan perlindungan konsumen atas produk yang tidak berlabel halal di kota padang.

II. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis studi yang diterapkan ialah jenis studi hukum yuridis sosiologis.

b. Sumber Data

Sumber data nya dari sumber yuridis sosiologis

c. Jenis Penelitian

Jenis yang dipakai jenis hukum yuridis sosiologis.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk yang Tidak

¹ M.shidqon Prabowo (2010) *Perlindungan Hukum Jamah Haji Indonesia*

² Mukti Fajar & Yulianto Achmad (2013) *Dualisme Penelitian Hukum Yuridis dan Empiris*

Berlabel Halal oleh BPJPH di Kota Padang

UU JPH mengamanatkan pengadaan label halal pada produk pangan. BPJPH ialah pihak yang meresmikan sertifikat halal, dan menurut aturan ini, seluruh yang sudah memperoleh sertifikat halal wajib mengadakan label halal di kemasannya. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk memudahkan konsumen, khususnya umat Islam, mengetahui apakah sebuah barang telah relevan terhadap nilai Islam dengan memberikan pedoman hukum yang jelas.

Di Kota Padang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pencantuman label halal menjadi hal yang sangat krusial untuk melindungi hak konsumen untuk memperoleh data yang rinci terkait status kehalalan sebuah barang. Meskipun produk tersebut telah bersertifikat halal, ketidakhadiran label halal pada kemasan dapat mengakibatkan sanksi relevan terhadap ketentuan yang tercantum pada Pasal 56 UU JPH. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak hanya mendukung kepastian bagi konsumen, tetapi juga menjaga integritas pasar yang sesuai dengan prinsip kehalalan.³

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Label Halal

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai label halal menjadi kendala utama dalam perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang belum

mengetahui cara memverifikasi kehalalan suatu produk dan lebih mengandalkan kepercayaan terhadap penjual atau tempat penjualan sebagai indikator kehalalan produk.

2. Kurangnya Penerapan Label Halal oleh Pelaku Usaha

Beberapa pelaku usaha masih menganggap bahwa produk mereka otomatis halal karena mereka sendiri adalah Muslim, sehingga tidak merasa perlu untuk mendapatkan sertifikasi resmi. Rendahnya kesadaran ini menjadi hambatan dalam upaya pemerintah dan BPJPH untuk memastikan seluruh produk yang beredar telah bersertifikat halal.

Solusi dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen atas Produk Halal

- 1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi** Pemerintah bersama BPJPH perlu meningkatkan upaya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya label halal serta langkah-langkah yang tepat untuk memverifikasi keabsahannya. Hal ini penting agar konsumen dapat lebih memahami dan memastikan hal yang dimanfaatkan benar-benar mencukupi kriteria halal yang diakui, sehingga terwujudnya perlindungan terhadap hak konsumen serta peningkatan kesadaran dalam menjalankan prinsip kehalalan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2. Kewajiban Pelaku Usaha untuk Mendaftarkan Produk**

³ Wawancara dengan Ibu Apt. Yuni Rahayu, S.farm, senin 10 februari 2025, jam 10.00 WIB, Selaku Penata Kelola Jaminan Produk Halal BPJPH Kota Padang

Halal Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, beberapa kewajiban harus dipenuhi, antara lain:

- a. Mendaftarkan produk untuk sertifikasi halal
- b. Mencantumkan label halal yang valid
- c. Memberikan keterangan pada produk yang tidak halal
- d. Mematuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH

KESIMPULAN

Merujuk pada temuan studi ini bisa disimpulkan :

1. **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen**

- a. Pengadaan label halal di kemasan produk merupakan kewajiban sesuai dengan UU JPH.
- b. Pelaku bisnis yang belum memiliki sertifikat halal tidak diperbolehkan mengadakan label halal secara sepihak.
- c. Pelaku usaha mencantumkan label halal palsu dapat dikenai sanksi berupa:
 1. Teguran tekstual
 2. Sanksi administratif
 3. Penghilangan izin⁴ usaha

2. **Kendala dalam Memberikan Perlindungan Konsumen**

- a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat
- b. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha
- c. Kurangnya Pengawasan

3. **Solusi untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen**

- a. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi
- b. Kewajiban Pelaku Usaha untuk Mendaftarkan Produk Halal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Angipora, Marinus, 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinagrafik, Jakarta.
- Fandy Tjiptono, 1997, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta.
- Simamora Henry, 2000, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas

⁴ Wawancara dengan Ibu Apt. Yuni Rahayu, S.farm, senin 10 februari 2025, jam 10.00 WIB, Selaku Penata Kelola Jaminan Produk Halal BPJPH Kota Padang

Indonesia (UI-Press), Jakarta.

M. Shidqon Prabowo, 2010, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUPK

PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU JPH

UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

C. Sumber Lainnya

Nurul Khasanah & Lilik Noor Yulianti, 2022, *Perlindungan Konsumen Pangan Impor Yang Rentan Terhadap Tekanan Pelaku Usaha*, Jurnal Policy Brief, Vol.4 No.2

Rinta Anis Setiyawati, 2016, *Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Yang Tercantum Pada Pangan Olahan*, Novum Jurnal, Vol.3 No.3

<https://freightsight.com/article/pengertian-impor-tujuan-dan-alasan-serta-jenis-produk-impor>

<https://nasional.tempo.co/read/276386/kemasan-makanan-berlabel-bahasa-asing-terancam-ditari>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13096/05.%20%20bab%20.pdf?isAllowed=y&sequence=6>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis hendak menyampaikan terima kasih pada ibu Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H yang telah membimbing saya dan telah menyediakan arahan serta rekomendasi yang positif bagi saya mempermudah saya dalam penulisan skripsi.